



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU**  
**NOMOR: 2185 /UN40.C1/HK.04/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR**  
**749/UN40.K1/HK.04/2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN**  
**PEMBIMBING KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR JALUR**  
**KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN**  
**MULTIMEDIA PROGRAM SARJANA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN**  
**INDONESIA DI CIBIRU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU,**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kesalahan dalam Keputusan Direktur Nomor 749/UN40.K1/HK.04/2023 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Konversi Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Jalur Konversi Karya Tulis Ilmiah Program Studi Pendidikan Multimedia Program Sarjana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Akademik 2022/2023;
  - b. bahwa sesuai Surat Ketua Program Studi Pendidikan Multimedia Nomor B-122//UN40.C1.4.3.1/TU.00/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Permohonan Perbaikan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing tugas akhir jalur konversi karya tulis ilmiah Program Studi Pendidikan Multimedia Tahun Akademik 2022/2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 749/UN40.K1/HK.04/2023 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Konversi Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Jalur Konversi Karya Tulis Ilmiah Program Studi Pendidikan Multimedia Program Sarjana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Akademik 2022/2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/ PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Rektor Nomor 1342/UN40/KP.09.04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 749/UN40.K1/HK.04/2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR JALUR KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MULTIMEDIA PROGRAM SARJANA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

**KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Direktur Nomor Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 749/UN40.K1/HK.04/2023 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Konversi Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Jalur Konversi Karya Tulis Ilmiah Program Studi Pendidikan Multimedia Program Sarjana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Akademik 2022/2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

**KEDUA** : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 08 Agustus 2023  
DIREKTUR,



DENI DARMAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UPI DI CIBIRU  
NOMOR : 2185/UN40.C1/HK.04/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR  
749/UN40.K1/HK.04/2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN  
PEMBIMBING KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR  
JALUR KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN MULTIMEDIA PROGRAM SARJANA KAMPUS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR JALUR KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MULTIMEDIA PROGRAM SARJANA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

| No | NIM     | Nama                   | Jalur Konversi | Pembimbing 1                        | Pembimbing 2                    |
|----|---------|------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 1900858 | Muhammad Malik Ibrahim | Artikel Ilmiah | Ayung Candra Padmasari, S.Pd., M.T. | Maya Purnama Sari, S.Pd., M.Ds. |
| 2  | 1901939 | Aditiya Riyadhi        | Artikel Ilmiah | Ayung Candra Padmasari, S.Pd., M.T. | Agus Juhanai, S.Pd., M.T..      |

DIREKTUR,



DENI DARMAWAN